

LAPORAN

SURVEI TENTANG PERILAKU ADANYA GRATIFIKASI DAN KONFLIK KEPENTINGAN

DILINGKUNGAN DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATENBOJONEGORO



PERIODE JANUARI-JUNI 2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Desa Pejambon mengadakan survei ini.

Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui tentang perilaku masyarakat khususnya tanggapan tentang gratifikasi dan konflik kepentingan (konflik of Interest) serta untuk memperoleh gambaran tentang sikap masyarakat dalam menyikapi 9 nilai anti korupsi dilingkungan Desa Pejambon. Survei ini dilakukan dengan menanyakan pendapat masyarakat mengenai sikap dan perilaku melalui kuesioner pada Google Form.

kegiatan survei dan laporan ini, masih jauh dari kata bagus dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pelaku Survei dan masih sangat perlu perbaikan ke depan agar menjadi lebih baik.

Masukan dan saran yang membangun senantiasa kami terima, Semoga laporan ringkas ini berguna bagi para pihak, khususnya segenap jajaran Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menyikapi adanya gratifikasi dan konflik kepentingan dilingkungan pemerintah Desa Pejambon.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Pejambon, 6 oktober 2026
Kordinator Tim Survei

ALVIN MUJAHID, S.Pd., M.Pd

-2-
DAFTARISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR DAFTAR
ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Rencana Kerja Pelaksanaan
- D. Tahapan Pelaksanaan
- E. Ruang Lingkup perilaku Masyarakat
- F. Teknik Analisis Data
- G. Analisa Data Indentitas koresponden

BAB II. HASIL SURVEI PERILAKU GRATIFIKASI DAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA PEJAMBON

- A. Analisis Data Survei Perilaku terhadap Gratifikasi suap dan Konflik kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Pejambon

BAB III. PENUTUP

- A. Kesimpulan

- REFERENSI REGULASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa merupakan sebuah Lembaga Pemerintah paling bawah yang berkedudukan di Desa. Sebagai Pelayan Tingkat Pertama, Pemerintah Desa berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan dasar dari masyarakat pada umumnya.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan, dimata masyarakat secara umum masih terkesan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit- belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian.

Pelayanan public yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih belum dapat memnuhi harapan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan media sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa Pejambon melaksanakan survei perilaku anti korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei perilaku tentang adanya gratifikasi, suap dan konflik kepentingan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap adanya Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di lingkungan pemerintah Desa dan untuk mengukur pengetahuan dan perilaku masyarakat atau pengguna layanan.sekaligus survey Perilaku ini guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pubik diPemerintah Desa Pejambon. Adapun sasaran Survei sikap Perilaku terhadap Gratifikasi suap dan konflik kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong perilaku masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai adanya Gratifikasi di lingkungan kinerja di Pemerintah Desa Pejambon.
- b. Mendorong perilaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pemerintah Desa Pejambon.
- c. Mendorong penyelenggaraan pelayanan untuk tidak korupsi penerimaan Gratifikasi, suap atau konflik kepentingan di pemerintahan Desa Pejambon.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Survei perilaku anti korupsi di Pemerintah Desa Pejambon ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026 dengan menetapkan target 2 Koresponden pada setiap lingkungan RT, sebagai sampel Roundown.

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survey perilaku terhadap Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di Pemerintah Desa Pejambon, antara lain :

1. Tim survey menentukan metode survei, yaitu dengan metod ekuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survey membuat instrument [ertanyaan dan jawaban pada Google form.
3. Tim survey memberikan Link kepada masyarakat.
4. Tim survey memeriksa kuesioner dan merekap melalui system yang tersedia.
5. Tim survey menyajikan hasil dalam bentuk analisis statistic diagram.

E. Ruang Lingkup Indeks Perilaku Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan

Indeks Perilaku terhadap Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan, adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat terhadap adanya Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan serta perilaku dan pengetahuan terhadap 9 nilai anti korupsi diantaranya :

1. Bagaimana Pendapat anda apakah masih ada Gratifikasi, suap dan di lingkungan pemerintah Desa Pejambon
2. Bagaimana perilaku masyarakat tentang kesadaran untuk menghindari adanya konflik Kepentingan
3. Bagaimana pengetahuan anda apakah anda mengetahui dan memahami 9 nilai anti korupsi :
4. Bagaimana perilaku anda tentang isi surat edaran terkait Gratifikasi, suap dan Konflik Kepentingan
5. Bagaimana pendapat anda tentang hasil rekapitulasi. Analisis dan tindak lanjut pada bidang ini.

Selain mengukur indek perilaku terhadap Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan, juga survey ini di gunakan mengukur seluruh warga desa pejambon terhadap pengetahuan 9 nilai anti korupsi.

Berikut adalah beberapa sikap yang harus di antisipasi di lingkungan pemerintah desa Pejambon diantaranya.

1. Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas pemberian, barang uang, fasilitas atau rabat yang di terima oleh penyelenggara Negara atau aparat pemerintah Desa, hal tersebut merujuk pada Undang Undang nomor 2 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 huruf B.

2. Konflik Kepentingan

Pemerintah Desa tidak terlibat permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

3. Sembilan Nilai Anti korupsi

Pemerintah Desa beserta masyarakat harus melaksanakan Sembilan Nilai Anti Korupsi. Kesembilan Nilai tersebut menurut KPK adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran perilaku adanya Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di Pemerintah Desa Pejambon ini digunakan analisis statistik diagram.

Kelima ruang lingkup tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner dengan 5 item, dengan empat opsi jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan4. Analisis selanjutnya mengkonversi kedalam skala 100, dan kategorisasi mutu perilaku serta serta pengalaman terhadap Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan ditentukan sebagai berikut :

Gambar 1
MUTU PERILAKU MENGHINDARI GRATIFIKASI, SUAP DAN KONFLIK
KEPENTINGAN

NO.	Mutu Perilaku	SKOR	
1.	A (tidak setuju)	1 orang	2 % - 100 %
2.	B (kurang setuju)	4 orang	8,5 % - 100%
3.	C (setuju)	32 orang	71,7 % - 100%
4.	D (sangat setuju)	8 orang	17,8 % - 100%

G. ANALISA DATA IDENTITAS KORESPONDEN

Gambar 2 analisa data identitas oresponden

No	Jumlah Koresponden	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	45 Orang	a. Laki laki : 0 b. Perempuan : 45	SD : 0 SMP : 2 SMA : 32 Diploma : 1 S1 : 9 S2 : 1

HASIL SURVEI PERILAKU GRATIFIKASI, SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERINTH DESA PEJAMBON

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 45 Responden. Berdasarkan survey perilaku masyarakat terrhadap Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Perilaku adanya Gratifikasi suap dan konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Pejambon sebesar 90.1 % pada kategori “**setuju dan sangat setuju** “ untuk menghindari (pada interval 90,1 – 100).

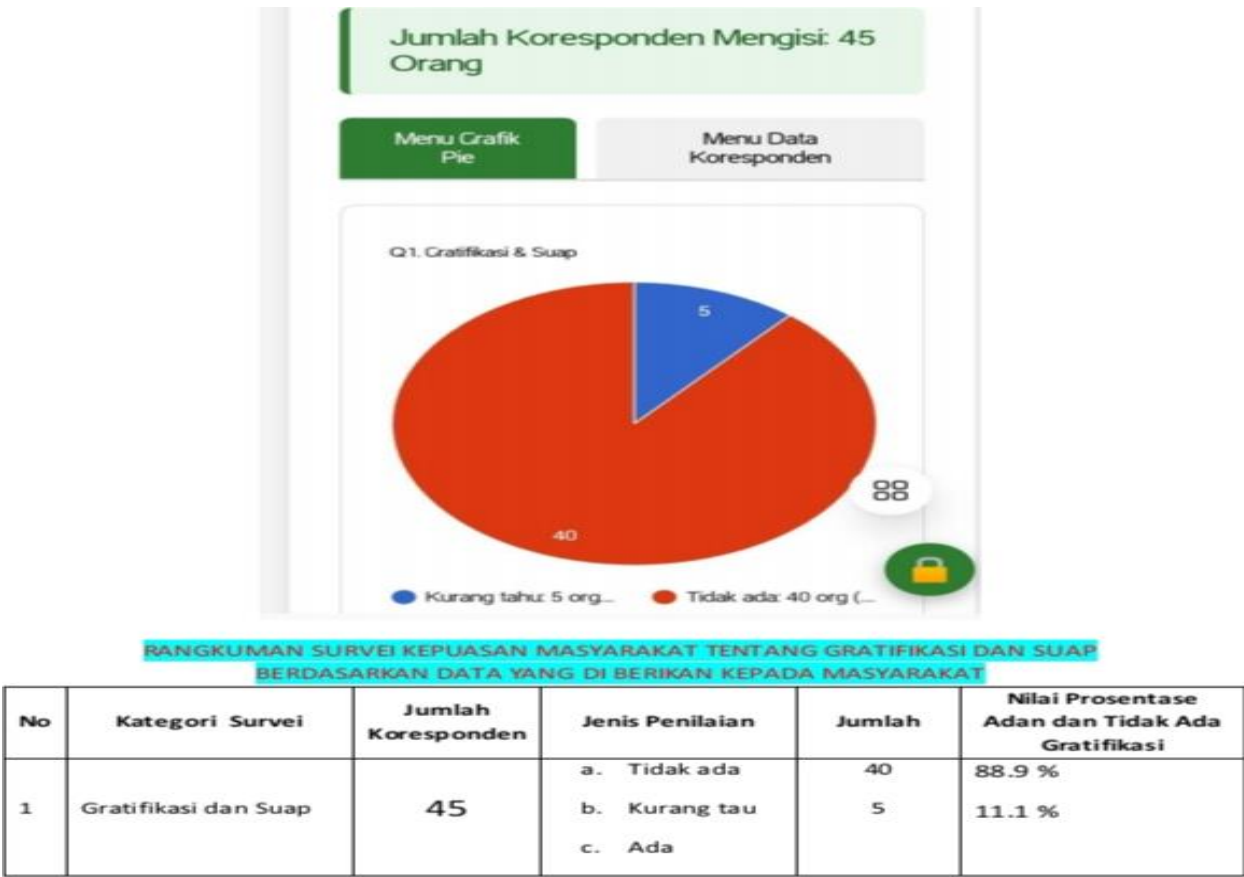
A. ANALIS IS DATA SURVEI PERILAKU PEMERINTAH DESA PEJAMBON

Hasil rekapitulasi/perhitungan pelaksanaan Survey Indeks perilaku dan sikap anti Gratifikasi suap dan konflik kepentingan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, melalui Google form yang disebar luaskan keseluruh masyarakat Desa Pejambon melalui Grup WhatssApp Lembaga Desa, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Perolehan hasil survey Pemerintah Desa Pejambonn sebagai berikut :

1. Gratifikasi

Perilaku sikap terhadap adanya gratifikasi di tengah lingkungan pemerintah Desa Pejambon, dapat di nilai dengan hasil skore melalui survey 90.2 % siap menghindari adanya gratifikasi di desa pejambon.dengan kategori jawaban setuju dan sangat setuju menghindari. (90.2 % - 100 %).

Gambar 3. Diagram hasil survey perilaku terhadap Gratifikasi



2. Konflik kepentingan

Perilaku sikap terhadap adanya konflik kepentingan di tengah lingkungan pemerintah Desa Pejambon, dapat di nilai dengan hasil skore melalui survey sebesar 86,6 % siap menghindari adanya konflik kepentingan di desa pejambon.dengan kategori jawaban setuju dan sangat setuju menghindari. (86,6 % - 100 %).

Gambar 4, Diagram hasil survey terhadap adanya konflik kepentingan



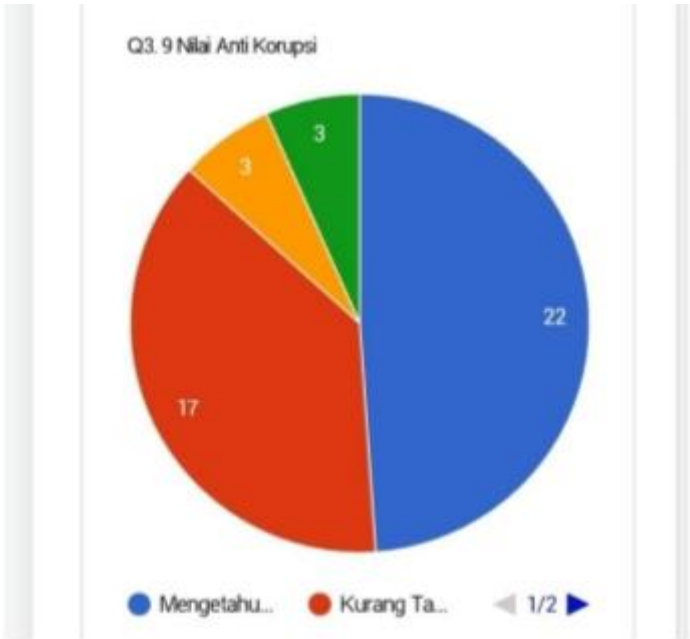
RANGKUMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TENTANG KONFLIK KEPENTINGAN
BERDASARKAN DATA YANG DI BERIKAN KEPADA MASYARAKAT

No	Kategori Survei	Jumlah Koresponden	Jenis Penilaian	Jumlah	Nilai Prosentase Adan dan Tidak Ada Gratifikasi
L	Konflik Kepentingan	45	a. Tidak Setuju	2	4.5 %
			b. Kurang Setuju	4	8.8 %
			c. Setuju	33	73.3 %
			d. Setuju Sekali	6	13.4 %

3. 9 Nilai anti Korupsi

Pemahaman tentang 9 nilai anti korupsi di lingkungan pemerintah Desa Pejambon terdapat 2 ragam pemahaman yang terlihat begiru mencolok berdasarkan hasil survey diantaranya memahami dan kurang memahami sehingga jika di simpulkan khusus pada satu angket pertanyaan ini, menjadi satu pekerjaan khusus buat jajaran Pemerintah desa Pejambon untuk bertambah giat mensosialisasikan tentang pemahaman 9 nilai anti korupsi tersebut. Adapum menurut KPK adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. berikut hasil survey tentang pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap 9 nilai anti korupsi diantaranya 55,5% **MENGETAHUI DAN SANGAT MENGETAHUI** dari koresponden 45 orang dan **TIDAK MENGETAHUI DAN KURANG MENGETAHUI** 44,5% dari konversi angka prosentase 100 %.

Gambar 5. Hasil survey tentang adanya 9 nilai anti korupsi



4.2.3. Rangkuman Hasil Survei Perilaku Masyarakat Yang Mengetahui, Memahami Dan Mengimplementasikan 9 Nilai Anti Korupsi

No	Kategori Survei	Jumlah Koresponden	Jenis Penilaian	Jumlah	Nilai Prosentase Adan dan Tidak Ada Gratifikasi
1	Hasil Survei Perilaku Masyarakat Yang Mengetahui, Memahami Dan Mengimplementasikan 9 Nilai Anti Korupsi	45	a. Sangat Mengetahui	3	7%
			b. Mengetahui	22	48%
			c. Kurang Tahu	17	38%
			d. Tidak Tahu	3	7%

4.Hasil Rekap analisis dan tindak lanjut.

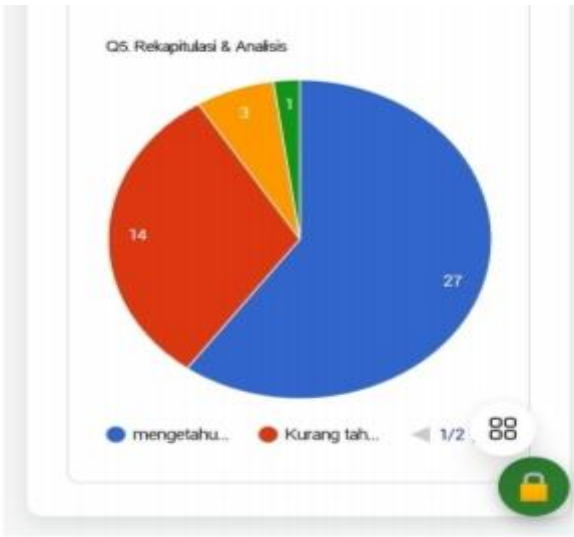
Pemahaman tentang rekap dan tindak lanjut perilaku terhadap adanya tindakan 9 nilai anti korupsi di lingkungan pemerintah Desa Pejambon terdapat 2 ragam pemahaman yang terlihat begiru mencolok.

berdasarkan hasil survey diantaranya memahami dan kurang memahami terhadap analisis dan tindak lanjut terhadap 9 nilai anti korupsi sehingga jika di simpulkan pada satu angket pertanyaan ini, menjadi pekerjaan khusus buat jajaran Pemerintah desa Pejambon untuk bertambah giat mensosialisasikan tentang pemahaman 9 nilai anti korupsi tersebut. Adapum menurut KPK adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

berikut hasil survey tentang pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap analisis dan tindak lanjut 9 nilai anti korupsi diantaranya 68 % **MENGETAHUI DAN SANGAT MENGETAHUI** dari koresponden 45 orang dan **TIDAK MENGETAHUI DAN KURANG MENGETAHUI** 38% dari konversi angka prosentase 100 %.

Gambar 6. Diagram hasil survey tentang analisa dan Rencana Tindaj kanjut terhadap Gratifikasi, dan konflik kepentingan

Gambar 6. Diagram analisis dan tindak lnjut



4.2.4. Rangkuman Hasil Survei Perilaku Masyarakat Yang Meliputi Hasil Rekapitulasi, Analisis dar Tindaklanjut

No	Kategori Survei	Jumlah Koresponden	Jenis Penilaian	Jumlah	Nilai Prosentase Adan dan Tidak Ada Gratifikasi
1	Hasil Survei Perilaku Masyarakat Yang Meliputi Hasil Rekapitulasi, Analisis dan Tindaklanjut	45	a. Sangat Mengetahui	1	2%
			b. Mengetahui	27	60%
			c. Kurang Tahu	14	31%
			d. Tidak Tahu	3	7%

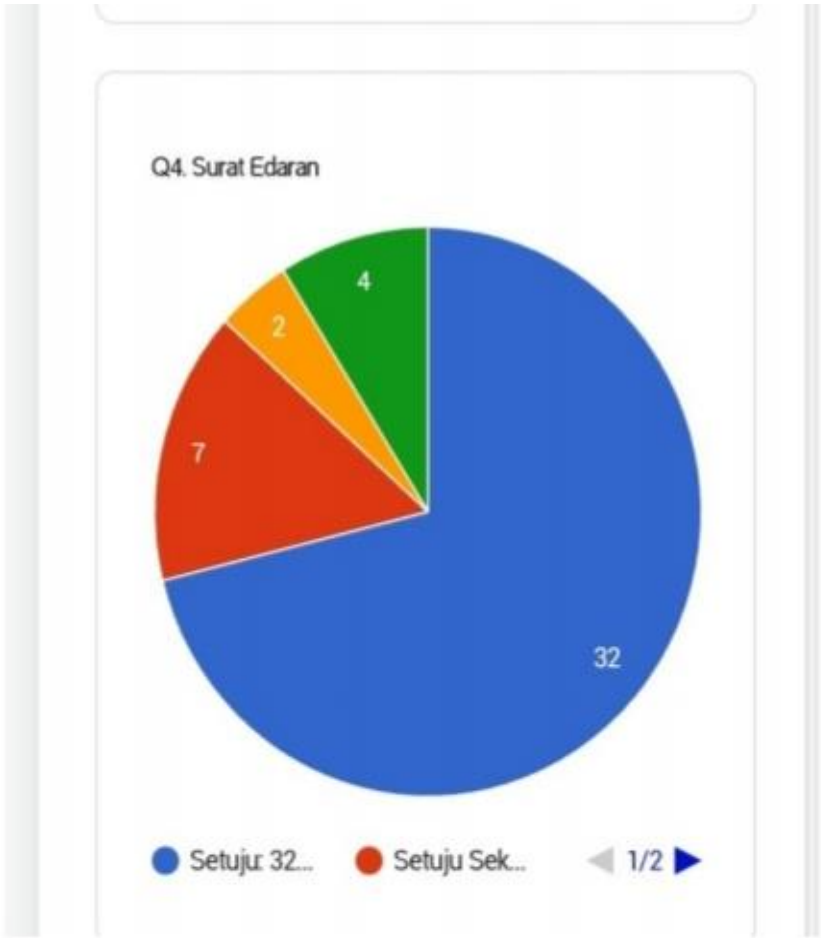
5. Surat Edaran

Sikap dan perilaku terhadap adanya surat edaran tentang 9 nilai anti korupsi dan juga tentang Gratifikasi dan konflik kepentingan di lingkungan pemerintah Desa Pejambon masih di bawah harapan kita selaku pemangku kewenangan di lingkungan pemerintah Desa Pejambon, sehingga bisa di ambil kesimpulan bahwa sikap dan perilaku masyarakat masih menjadi catatan untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat Desa Pejambon khususnya.

Adapun hasil survey tentang adanya pemahaman surat edaran Gratifikasi dan konflik kepentingan adalah sebagai berikut :

Perilaku dan pemahaman tentang gratifikasi dan konflik kepentingan sebesar 86,8 % *setuju dan sangat setuju* dan 13,2 % *tidak dan kurang setuju*.

Gambar 7. Diagram Hasil survey surat edaran tentang gratifikasi dan konflik kepentingan



RANGKUMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TENTANG SURAT EDARAN
BERDASARKAN DATA YANG DI BERIKAN KEPADA MASYARAKAT

No	Kategori Survei	Jumlah Koresponden	Jenis Penilaian	Jumlah	Nilai Prosentase Adan dan Tidak Ada Gratifikasi
1	Surat Edaran	45	a. Tidak Setuju	2	4.4 %
			b. Kurang Setuju	4	8.8 %
			c. Setuju	32	71.3 %
			d. Setuju Sekali	7	15.5 %

-11-
BAB III
PENUTUP

Berdasarkan hasil survey perilaku dan pemahaman masyarakat tentang adanya Gratifikasi suap dan konflik kepentingan di desa Pejambon kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro, sebesar 55 % - 90,2 % terhadap pemahaman analisis data dan rencana tindak lanjut hingga adanya Gratifikasi dan konflik kepentingan di lingkungan pemerintah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Adanya gratifikasi TIDAK SETUJU sebesar 90,2 %
2. Terhadap adanya Konflik kepentingan sebesar 86.6 % tidak setuju.
3. Pemahaman terhadap 9 nilai anti korupsi sebesar 55,5 mengetahui dan selebihnya 44,5 kurang mengetahui.
4. Analisa dan Tindak lanjut tentang Gratifikasi dan konflik kepentingan sebesar 68 % mengetahui dan selebihnya 32 % kurang mengetahui dan tidak mengetahui.
5. Adanya surat edaran tentang Gratifikasi dan konflik kepentingan sebesar 86.8 % setuju dan sangat setuju selebihnya 11,2 % tidak dan kurang setuju.

Indeks perilaku masyarakat terhadap adanya Gratifikasi dan konflik kepentingan di lingkungan pemerintah Desa Pejambon sangat membaggakan terbukti hasil survey menunjukan angka yang sangat memuaskan dengan rata rata 88 % dan sangat setuju.

Adapun analisa surat edaran dan rencana tindak lanjut masih menjadi evaluasi bagi jajaran aparatur pemerintah Desa untuk bergerak bersama member pemahaman kepada masyarakat agar memahami tentang sikap dan perilaku terhadap kegiatan tersebut.

REFERENSI REGULASI

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Undang undang nomor 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan Gratifikasi.